

**KESESUAIAN PERTIMBANGAN MAHKAMAH AGUNG MENGABULKAN
KASASI DAN MENGADILI SENDIRI PERKARA PENADAHAN OLEH
ANGGOTA MILITER**

(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 213 K/MIL/2016)

Dyah Wimala Sari

Email : dyahwsid@yahoo.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan mengkaji dan mengetahui mengenai kesesuaian pertimbangan Mahkamah Agung mengabulkan Kasasi Terdakwa dalam perkara penadahan dengan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Jenis penelitian adalah penelitian Normatif yang bersifat preskriptif dan terapan. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan studi kasus. Sumber bahan hukum dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum melalui studi kepustakaan, serta teknik analisa bahan hukum menggunakan metode silogisme melalui pola berpikir deduktif. Kasus penadahan yang dilakukan Anggota Militer bernama Yudi Fransisco diputus oleh Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh dengan Putusan Nomor 35-K/PM.I-01/AD/I/2016 dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer. Terdakwa mengajukan Banding dan putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan nomor : 66-K/PMT-I/BDG/AD/V/2016 menguatkan putusan tingkat pertama. Terdakwa mengajukan Kasasi dengan alasan Judex facti salah menerapkan hukum, kemudian dikabulkan oleh Mahkamah Agung dengan putusan Nomor : 213 K/MIL/2016 yang membatalkan putusan tingkat banding yang menguatkan putusan tingkat pertama dengan pertimbangan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan. Dari hasil penelitian disimpulkan pertimbangan Mahkamah Agung telah sesuai dengan pasal 242 ayat (1) jo. Pasal 243 Undang-Undang nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer karena Judex Facti salah menerapkan hukum sehingga Mahkamah Agung membatalkan putusan sebelumnya dan mengadili sendiri perkara tersebut.

Kata Kunci : Peradilan militer, Kasasi, Penadahan

ABSTRACT

This research aims to determine and find more about the suitability of the Supreme Court's consideration accepted the Accused Cassation in the case of torture by act Number 31 of 1997 on Military Justice. The method of legal research is normative research that is prescriptive and applied. The approach used is case study. Sources of legal materials in this study are primary and secondary legal materials. Techniques of collecting legal materials through literature study, as well as techniques of legal material analysis using syllogism deductive method. A case of torture committed by a Military Member named Yudi Fransisco was terminated by Military Court I-01 Banda Aceh Number 35-K / PM.I-01 / AD / I / 2016 with imprisonment for 6 (six) months and criminal additional fired from military duty. The defendant appealed and the decision of the Military High Court I Medan Number: 66-K / PMT-I / BDG / AD / V / 2016 that it upheld the verdict in advance. Then filed a Cassation with the reason that Judex facti had wrongly applied the law, then was granted by the Supreme Court with decision

number: 213 K / MIL / 2016 which canceled the previous decision with consideration of the legal facts revealed in the hearing. Based on the research, it is concluded that the consideration of the Supreme Court has been in accordance with Article 242 paragraph (1) jo. Article 243 of Law Number 31 of 1997 on Military Justice, Judex Facti has misapplied the law so that the Supreme Court has adjudicated the case itself.

Keywords: *Military, Cassation, Criminal Act of Motorcycle Torture*

A. PENDAHULUAN

Tentara Nasional Indonesia (TNI) merupakan orang yang terdidik, terlatih dan dipersiapkan untuk bertempur dan melindungi keutuhan negara. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara dalam Pasal 1 ayat (1) mengatakan pertahanan negara adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Alat atau komponen utama pertahanan negara republik indonesia diantaranya adalah Tentara Nasional Indonesia yang terdiri dari Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara.

Tentara Nasional Indonesia wajib menegakkan kehormatan dan selalu menghindari perbuatan yang dapat menodai nama baik ketentaraan dan kesatuannya (Tuntas Adityo Nugroho, 2010: 2). Tentara Nasional Indonesia dibatasi oleh Undang-Undang dan peraturan Militer sehingga semua perbuatan yang dijalani juga harus berlandaskan pada Undang-Undang dan peraturan yang berlaku. Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban yang berat dan amat khusus, Tentara Nasional Indonesia dididik dan dilatih untuk mematuhi perintah-perintah ataupun putusan tanpa membantah dan melaksanakan perintah-perintah atau putusan-putusan tersebut dengan cara yang efisien dan efektif (Brigjen TNI Amiroeddin Sjarif, S.H, 1983: 19).

Penegakah hukum dan disiplin Anggota Militer apabila melakukan pelanggaran maupun tindak pidana diatur khusus dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 1947 tentang Hukum Pidana Militer disebut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) dan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer (UUPM). Penegakan hukum bagi anggota Militer dilakukan di Pengadilan Militer seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, prajurit TNI juga terikat ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer diatur mengenai hukum pidana Militer yang merupakan bagian dari hukum positif yang berlaku bagi subyek peradilan Militer sebagai penentu dasar-dasar dan peraturan-peraturan tentang tindakan-tindakan yang merupakan larangan dan keharusan serta ancaman pidana apabila melanggarnya, yang menentukan mengenai hal-hal apa saja dan bagaimana pertanggungjawaban atas tindakannya apabila melakukan suatu pelanggaran dan juga menentukan cara penuntutan, penjatuhan pidana, dan pelaksanaan pidana demi tercapainya keadilan dan ketertiban hukum (S.R.Sianturi, 1985: 18).

Selain ketentuan yang berlaku menurut Undang-Undang Militer diberlakukan juga ketentuan umum baik dalam hukum materiil maupun hukum formil menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana/KUHP) dan Undang-Undang pidana lainnya serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Kitab Undang-

Undang Hukum Acara Pidana/KUHAP), apabila terdapat ketentuan-ketentuan yang belum diatur secara khusus.

Pengaturan mengenai kompetensi absolut Peradilan Militer terdapat dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Pasal 9 ayat (1) yang berbunyi: “Pengadilan Militer berwenang mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah:

1. Prajurit;
2. yang berdasarkan Undang-Undang dipersamakan dengan Prajurit;
3. anggota suatu golongan atau jawatan atau badan atau yang dipersamakan atau dianggap sebagai Prajurit berdasarkan Undang-Undang;
4. seseorang yang tidak masuk golongan pada huruf a, huruf b, dan huruf c tetapi atas keputusan Panglima dengan persetujuan Menteri KeHakiman harus diadili oleh suatu Pengadilan dalam lingkungan peradilan Militer”.

Salah satu kasus yang menjadi objek penelitian dalam penulisan hukum ini adalah kasus Perkara Penadahan yang Terdakwanya adalah anggota Militer aktif yaitu Serda Yudi Fransisco dari kesatuan Rindam IM. Kasus ini berawal ketika Terdakwa melakukan pembelian atas barang curian berupa motor. Atas perbuatannya tersebut Pengadilan Militer menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa yaitu 6 (enam) bulan penjara dan dipecat dari dinas Militer. Terdakwa mengajukan Banding ke Pengadilan Tinggi Militer, dan putusan Banding menguatkan putusan Pengadilan Militer. Selanjutnya, Terdakwa mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung, kemudian Mahkamah Agung mengabulkan Kasasi Terdakwa dan mengadili sendiri Terdakwa serta membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Militer yang menguatkan putusan Pengadilan Militer.

Menyangkut latar belakang diatas maka permasalahannya yaitu apakah pertimbangan Hakim mengabulkan Kasasi dan mengadili sendiri perkara penadahan yang dilakukan oleh Anggota Militer sesuai dengan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997?

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dan terapan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kasus. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder ,dengan teknik analisis bahan hukum yang bersifat deduksi dengan metode silogisme. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi kepustakaan.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Yudi Fransisco merupakan prajurit TNI AD, masuk melalui pendidikan Secaba PK di Rindam I/BB, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian ditempatkan di Yonif 112/R dan pada tahun 2009 ditugaskan di Rindam IM sampai sekarang masih berdinis aktif dengan pangkat Serda NRP. 31990341450978 jabatan Ba Rindam IM.

Bermula dari tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh sdr. Zulfikar di mana Zulfikar melakukan tindak pidana pencurian sepeda motor jenis Honda Vario, kemudian Zulfikar menghubungi sdr. Zainal Arifin untuk menyerahkan sepeda motor hasil curian tersebut agar dibawa pulang ke rumahnya. Selanjutnya Zainal Arifin menghubungi sdr. Reza untuk menawarkan sepeda motor tersebut. Kemudian Reza menghubungi Yudi Fransisco untuk menawarkan sepeda motor hasil curian tersebut kepadanya. Yudi Fransisco menerima tawaran Reza untuk membeli sepeda motor tersebut dengan alasan

untuk membantu Reza karena sudah lama mengenal Reza dan juga karena harga sepeda motor tersebut yang murah. Yudi Fransisco tidak mengecek kelengkapan surat-surat sepeda motor tersebut karena sepeda motor tersebut rencananya akan digunakan sendiri. Selain itu, saat Yudi Fransisco membeli sepeda motor tersebut dari Reza, Yudi Fransisco tidak mengetahui bahwa motor tersebut merupakan sepeda motor hasil curian.

Yudi Fransisco didakwa telah melakukan tindak pidana Penadahan, Berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan lalu dijatuhi hukuman penjara selama 6 (enam) bulan dan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer oleh Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh, kemudian Terdakwa mengajukan Banding, dan putusan Banding Pengadilan Militer Tinggi I Medan menguatkan putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh, kemudian Terdakwa mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung, dan Mahkamah Agung mengabulkan permohonan Kasasi Terdakwa dan mengadili sendiri perkara Penadahan yang dilakukan oleh Terdakwa.

Surat dakwaan menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 480 Ke-1 juncto Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP. Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana dengan kualifikasi : "Barang siapa secara bersama-sama atau sendiri-sendiri membeli atau menerima gadai sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-1 juncto Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP. Mengingat Pasal 10 KUHP dan Pasal 26 KUHPM serta ketentuan perundang-undangan lain yang berhubungan, Oditur Militer mohon agar Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa atas nama Serda Yudi Francisco, NRP. 31990341450978, Jabatan Ba Rindam IM, Kesatuan Rindam IM dengan Pidana pokok : Penjara selama 8 (delapan) bulan. Pidana tambahan : Dipecat dari Dinas Militer Cq. TNI AD. Kemudian Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh memutus terdakwa dengan Pidana pokok : Penjara selama 6 (enam) bulan dan Pidana tambahan : Dipecat dari Dinas Militer. Kemudian pada tingkat banding Pengadilan Militer Tinggi I Medan menjatuhkan putusan yaitu Menguatkan putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor 35-K/PM I-01/AD/I/2016 tanggal 11 April 2016 untuk seluruhnya. Kemudian di tingkat Kasasi, Mahkamah Agung menjatuhkan putusan yaitu Membatalkan putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor : 66-K/PMT-I/BDG/AD/V/2016 tanggal 23 Juni 2016 yang menguatkan putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor : 35-K/PM.I-01/AD/I/2016 tanggal 11 April 2016 dan mengadili sendiri Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer ditiadakan.

Berdasarkan pertimbangan Mahkamah Agung, alasan pengajuan Kasasi Terdakwa sesuai dengan yang ditentukan dalam undang-undang. salah satu alasan pengajuan Kasasi Terdakwa yaitu Judex Facti telah salah dalam menerapkan hukum di mana Pengadilan tingkat Banding menguatkan putusan Pengadilan tingkat pertama untuk seluruhnya dengan pertimbangannya antara lain Terdakwa pernah dijatuhi pidana dalam perkara penyalahgunaan narkoba, namun saat penjatuhan putusan oleh Pengadilan tingkat 1, perkara tersebut sedang dalam proses Kasasi sehingga belum berkekuatan hukum tetap dan hal tersebut tidak dapat digunakan sebagai alasan untuk memberatkan pidanaannya dengan penjatuhan pidana tambahan pemecatan dari dinas Militer.

Mengenai pertimbangan Mahkamah Agung mengabulkan permohonan Kasasi Terdakwa dan membatalkan putusan Pengadilan Militer tinggi I Medan yang menguatkan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh, telah sesuai dengan Pasal 242 ayat (1) UUPM “Dalam hal suatu putusan dibatalkan karena peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara tersebut”.

Pertimbangan *Judex Facti* mengenai pemberatan pidana tambahan pemecatan dari dinas Militer dengan alasan Terdakwa sebelumnya telah terlibat dengan tindak pidana penyalahgunaan narkoba sehingga dipandang sudah tidak layak untuk tetap menjadi seorang prajurit TNI tidak dapat dibenarkan, karena dalam putusan Kasasi Mahkamah Agung, dalam perkara penyalahgunaan narkoba menyatakan bahwa Terdakwa dinyatakan tidak bersalah dan dibebaskan dari segala dakwaan.

Berdasarkan alasan-alasan yang meringankan Terdakwa dan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa masih dapat dibina dan Terdakwa juga sangat menyesali perbuatannya, maka patut dipertimbangan Terdakwa untuk tidak dipecat dari dinas Militer, dan tindak pidana Penadahan yang dilakukan oleh Terdakwa juga tidak membahayakan kesatuan secara langsung, sehingga Terdakwa masih layak untuk menjadi seorang prajurit TNI. Seperti yang telah diatur dalam Pasal 62 Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia “prajurit diberhentikan dengan tidak hormat karena mempunyai tabiat dan/atau perbuatan yang nyata-nyata dapat merugikan disiplin keprajuritan atau TNI”.

Sesuai dengan Pasal 243 UUPM “Apabila Mahkamah Agung mengabulkan permohonan Kasasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 241, Mahkamah Agung membatalkan putusan Pengadilan yang dimintakan Kasasi dan dalam hal itu berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 242”. Maka dengan dibatalkannya putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan yang menguatkan putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh, Mahkamah Agung mengadili sendiri tindak pidana Penadahan yang dilakukan oleh Terdakwa Yudi Fransisco tidak dipecat dari dinas Militer.

Berdasarkan pertimbangan Mahkamah Agung terhadap alasan permohonan Kasasi Terdakwa terdapat kesalahan *judex factie* menjatuhkan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer telah sesuai Pasal 239 ayat (1) huruf a UUPM jo Pasal 26 KUHPM. Sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 242 ayat (1) jo 243 UUPM, Mahkamah Agung mengabulkan permohonan Kasasi Terdakwa, membatalkan putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor : 66-K/PMT-I/BDG/AD/V/2016 yang menguatkan putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor : 35-K/PM.I-01/AD/I/2016 dan mengadili sendiri menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Secara bersama-sama melakukan penadahan" menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan pidana tambahan pemecatan dari Dinas Militer ditiadakan.

D. SIMPULAN

Pertimbangan Mahkamah Agung yang mengabulkan Kasasi Terdakwa, dan mengadili sendiri Terdakwa tidak dipecat dari dinas Militer dalam perkara tindak pidana Penadahan telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang peradilan Militer. Alasan yang digunakan Terdakwa dalam mengajukan Kasasi telah sesuai dengan Undang-Undang maka dari itu Mahkamah Agung membatalkan putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan yang menguatkan putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh dan mengadili sendiri perkara tindak pidana Penadahan yang dilakukan

oleh Terdakwa. Sesuai dengan Pasal 242 ayat (1) dan 243 UUPM, yaitu Mahkamah Agung mengabulkan permohonan Kasasi Terdakwa karena Judex Facti salah menerapkan hukum menjatuhkan sanksi pidana pemecatan dari dinas militer tidak didasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, membatalkan putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh dan mengadili sendiri perkara tindak pidana Penadahan yang dilakukan oleh Terdakwa menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Secara bersama-sama melakukan penadahan" menjatuhkan pidana penjara 6 (enam) bulan dan pidana tambahan pemecatan dari Dinas Militer ditiadakan.

E. DAFTAR PUSTAKA

Buku

Brigjen TNI Amiroeddin Sjarif, S.H. 1983. *Disiplin Militer dan Pembinaannya*. Jakarta: Ghalia Indonesia

S.R Sianturi. 1985. *Hukum Pidana Militer di Indonesia*. Jakarta: Alumni.

Jurnal dan Publikasi Ilmiah

Tuntas Adityo Nugroho. 2010. *Skripsi : Analisis Terhadap Pertimbangan Mahkamah Agung dalam Penyelesaian Tindak Pidana Desersi (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 60k/Mil/1995)*". Surakarta: Universitas Sebelas Maret.

Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 39 tahun 1947 tentang Hukum Pidana Militer

Undang-Undang pidana lainnya serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer